

| News Title : Bappebti Perketat Regulasi Perdagangan Aset Kripto, Ini<br>Rinciannya |                               |  |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|--|
| Media Name : Liputan6.com Journalist : Arthur Gideon                               |                               |  |  |  |
| Publish Date: 17 October 2024  | Tonality : Positive           |  |  |  |
| News Page :  | News Value : 2,250,000        |  |  |  |
| Resources : Kasan (Kepala Bappebti)  | <b>Ads Value</b> : 750,000    |  |  |  |
| Section/Rubrication : Crypto   | Topic : Perba No 9 Tahun 2024 |  |  |  |



## Bappebti Perketat Regulasi Perdagangan Aset Kripto, Ini Rinciannya

Aturan baru ini menekarikan pentingnya pengawasan dan pelaporan secara real-time yang dilakukan oleh Bursa Berjangka. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan perlindungan bagi masyarakat dan pelaku industri yang terlibat dalam perdagangan aset digital seperti kripto.

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) baru saja menerbitkan peraturan terbaru yang memperkuat kerangka hukum perdagangan aset kripto di Indonesia. Melalui Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024, sejumlah aturan dari Peraturan Nomor 8 Tahun 2021 mengalami revisi, dengan fokus pada peningkatan perlindungan konsumen, pengawasan transaksi, dan tata cara pendaftaran Pedagang

Peraturan baru ini menekankan pentingnya pengawasan dan pelaporan secara *real-time* yang dilakukan oleh Bursa Berjangka. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan perlindungan bagi masyarakat dan pelaku industri yang terlibat dalam perdagangan aset

Nilai Transaksi Kripto di Indonesia Sentuh Rp 391 Triliun hingga Agustus 2024 Menurut Kepala Bappebti, Kasan, keberadaan sistem pengawasan ini akan meningkatkan

"Dengan akses langsung ke sistem ini, kami dapat memastikan perdagangan berlangsung secara lebih aman dan transparan. Komitmen kami adalah menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, sekaligus mendukung inovasi di sektor ini," ungkapnya dalam

Selain itu, peraturan baru ini mengharuskan Bursa Berjangka untuk melakukan evaluasi



Fisik Aset Kripto (PFAK).

digital. BACA JUGA:









TOPIK POPULER

# CRYPTO # HARGA BITCOIN



POPULER





| TT  |                         |
|-----|-------------------------|
| -   | CRYPTO                  |
| 1   | Sering Dipakai Kegiatan |
| - 1 | Terlarang, Brasil Atur  |

Dapat Persetujuan Sandbox OJK, IDDB Jadi Pelopor Proyek Tokenisasi di

# Harga Kripto 17 Oktober 2024: Bitcoin Cs Perkasa Dogecoin Catat Kenaikan

# 100 Ribu Orang Sudah Antre Beli Proyek Kripto Donald Trump

| 1     | Sentimen | Olehel |     | Date |
|-------|----------|--------|-----|------|
| E-may | Sentimen | Global | Ini | вака |
| 0     | Dongkrak | Harga  | Bit | coin |
|       |          |        |     |      |



# Selain itu, peraturan baru ini mengharuskan Bursa Berjangka untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik. Bursa harus menilai berbagai aset kripto yang ada serta mempertimbangkan potensi untuk menambah atau mengurangi jenis aset yang bisa diperdagangkan. Langkah ini dianggap esensial guna menjaga dinamika pasar yang sehat dan melindungi pelaku usaha dari risiko yang tak diinginkan.

transparansi dan keamanan perdagangan aset kripto.

keterangan tertulis, Kamis (17/10/2024).

pelanggan yang disimpan di rekening terpisah. Dana ini harus diawasi ketat guna menghindari penyalahgunaan, selain juga menjamin penyelesaian transaksi perdagangan

### Proses Pendaftaran Pedagang Fisik Aset Kripto



Peraturan baru ini memberikan panduan lebih rinci tentang pendaftaran Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK). Calon pedagang diwajibkan menjadi anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang telah terakreditasi, dan proses ini harus diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja sejak peraturan mulai berlaku pada 16 Oktober 2024. Bappebti berhak membatalkan pendaftaran calon pedagang yang gagal memenuhi syarat tersebu







Sejumlah Ketum Parpol Bertemu Prabowo, Tak A...



4 Pernyataan Calon Menteri Prabowo-Gibran ...





TNI Sudah Setor Nama Calon Ajudan Presiden dan Wakil Presiden